

BAB 6

SARAN

Saran yang dapat disampaikan setelah menyelesaikan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma 35 adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa calon apoteker diharapkan lebih mempersiapkan diri dengan ilmu dasar pelayanan kefarmasian, peraturan perundang-undangan tentang kefarmasian dan manajemen apotek, dengan demikian maka calon apoteker dapat lebih siap dalam melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker di apotek, sehingga waktu PKPA selama lima minggu di apotek dapat berjalan dengan optimal.
2. Mahasiswa calon apoteker diharapkan untuk lebih meningkatkan kemampuan dalam komunikasi sehingga dapat menyampaikan informasi kepada pasien dengan baik dan membekali diri dengan pengetahuan mengenai obat-obatan yang sering digunakan oleh masyarakat sehingga dapat memberikan pelayanan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada masyarakat secara lebih lengkap dan jelas agar tujuan terapi dapat tercapai.
3. Mahasiswa calon apoteker diminta untuk lebih berperan aktif pada saat melaksanakan kegiatan PKPA di apotek agar dapat memperoleh informasi yang optimal, sehingga menambah wawasan, pengetahuan, dan keterampilan dalam mengelola apotek.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang *Kesehatan*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2009. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian*. Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2016. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Bahan Medis Habis Pakai dan Pelayanan Farmasi Klinik*. Jakarta.
- Lacy, F.C., Lora, L.A., Morton, P.G., and Leonard, L.L. 2009. *Drug Information Handbook 17th ed.*, American Pharmacists Association, New York.
- McEvoy, G.K., Snow, E.K., Kester, L., Litvak, K., Miller, J.L., Welsh, O.H.. 2011. *AHFS Drug Information, American Society of Health-System Pharmacist*, Bethesda, Maryland.
- MIMS Indonesia. 2017. MIMS Petunjuk Konsultasi Edisi 17, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi*. Menteri Kesehatan. Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.
- Sweetman, S.C. 2009. *Martindale the Complete Drug Reference 36th edition*, Pharmaceutical Press, London.